

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kemampuan untuk membantu pendanaan infrastruktur penting, pendidikan, dan proyek pertanian melalui perluasan ekonomi dan keuangan Islam. Bisnis keuangan syariah Indonesia telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, dengan pencapaian yang membanggakan. Indonesia memiliki lebih dari 5000 lembaga keuangan syariah, termasuk 34 bank syariah, 58 operator asuransi takaful atau syariah, 7 modal ventura Syariah, 163 BPR Syariah, 4.500-5000 Baitul Maal wat Tamwil, dan satu pegadaian syariah.¹

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam pembentukan dan perluasan masyarakat industri modern di Indonesia. Manufaktur skala besar dengan tuntutan investasi modal tinggi akan dipenuhi dengan dukungan lembaga keuangan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai landasan bagi perusahaan untuk mendapatkan lebih banyak uang melalui mekanisme kredit, serta kerangka untuk investasi melalui mekanisme tabungan. Dengan pemikiran ini, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa lembaga keuangan memainkan peran penting dalam distribusi sumber daya ekonomi ke seluruh masyarakat, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat umum.²

Di Indonesia berkembang pesat, seperti lembaga keuangan syariah berupa Baitul mal wa tamwil (BMT) di era globalisasi ini. BMT adalah singkatan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu, yang juga dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil, yang merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) syariah. Baitul maal wat tamwil adalah kata yang mengacu pada dua lembaga: baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal terutama berkaitan dengan pengumpulan dan pengeluaran uang non-profit seperti

¹ Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur," *Islamic Banking*, Volume 5 Nomor 2 Edisi Februari 2020, hlm. 99

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: Uii Press, 2004) Hlm. 51.

zakat, infaq, dan sedekah. Baitul wa tamwil adalah kegiatan pengumpulan dan distribusi uang komersial. Inisiatif ini merupakan aspek penting dari peran BMT sebagai organisasi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal dengan tetap berpegang pada hukum Islam. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat kelas bawah yang tidak terjangkau oleh bank syariah atau BPR syariah. Bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (wadi'ah) adalah bagian dari konsep operasi. BMT memiliki pangsa pasar sendiri, terutama kota-kota kecil yang tidak terlayani oleh layanan perbankan dan operator perusahaan kecil yang menghadapi kesulitan "psikologis" ketika berinteraksi dengan bank, meskipun faktanya sebanding dengan bank syariah, dan bahkan dapat dianggap sebagai cikal bakal bank syariah.³

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah dan juga bisa mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil. Untuk warga masyarakat pedesaan yang kurang mampu keberadaan BMT ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang dalam melakukan usahanya. Tujuan adanya BMT yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat kurang mampu dalam berusaha pada umumnya. BMT adalah bank masyarakat yang terbuka, mandiri, dan didedikasikan untuk pertumbuhan simpan pinjam untuk membantu usaha ekonomi produktif anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, khususnya usaha mikro kurang mampu. BMT yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks harus memiliki sikap yang cerdas, sehingga langkah evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah seoptimal mungkin dalam hal kelompok nasabah dan jenis pembiayaan agar tidak ada masalah dikemudian hari.⁴

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015) Hlm. 315

⁴ Rahmatul Afifah, Teti Hediati, Risqon Mubarrok, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan," *Jurnal Islamic economic law*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021. hlm 206

Transfer uang atau pembiayaan yang sering dikenal dengan istilah *lending-finance* merupakan salah satu kegiatan operasional yang paling signifikan dalam pengelolaan BMT. Dalam keuangan tradisional, frasa "pelemparan dana" atau "membiayai" sering disebut sebagai "kredit". Karena keuangan terkait dengan strategi menghasilkan pendapatan, pembiayaan sering digunakan untuk mewakili operasi utama BMT. Operasi keuangan BMT, termasuk sebagai bagi hasil, keuntungan, dan layanan manajemen, mengikuti aturan syariah. Upaya harus dikelola sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas terpenuhi dan hanya ada sedikit dana yang menganggur.⁵

BMT juga menawarkan pendanaan sebagai entitas keuangan yang mirip dengan bank. Pembiayaan atau yang biasa disebut dengan pembiayaan adalah uang yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan kepada pihak lain untuk membantu membiayai investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh lembaga. Akibatnya, pembiayaan dapat digambarkan sebagai uang yang diberikan untuk membantu membiayai investasi yang direncanakan. Pembiayaan, menurut Veithzal dan Arviyan, adalah uang yang diberikan kepada pihak lain untuk membantu mereka melakukan investasi yang direncanakan, baik perorangan maupun lembaga. Upaya penyaluran pembiayaan lembaga keuangan mungkin tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan keuntungan yang diperoleh terkadang tidak signifikan, atau bahkan mengakibatkan kerugian investasi. Keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya merupakan salah satu bahaya dalam memberikan pembiayaan. Hal ini dapat mengakibatkan pendanaan lembaga keuangan menjadi merepotkan. Jika kualitas keuangan termasuk dalam kategori macet, diragukan, atau rugi, dianggap kurang lancar.

Non Performing Finance secara umum didefinisikan sebagai pembiayaan yang disebabkan oleh pelanggan yang tidak mematuhi rencana pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan kontrak. Menurut Veithzal, *non-performing finance* menggambarkan skenario di mana

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hlm. 163-164

pengaturan pembayaran pinjaman gagal, bahkan jika itu mengakibatkan kemungkinan kerugian. Akibatnya, motonya adalah semakin cepat potensi kerugian masalah diidentifikasi, semakin banyak opsi dan kemungkinan untuk penghindaran yang berpeluang BMT mengalami kemunduran.⁶

Tentu saja, ada masalah dengan pembiayaan, seperti pinjaman buruk atau pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*), yang dihasilkan oleh berbagai keadaan. Penyediaan pembiayaan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 8 didasarkan pada analisis berdasarkan konsep kehati-hatian, dengan tujuan agar nasabah mampu melunasi kewajibannya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesepakatan, menghindari bahaya kemacetan pembayaran. Risiko *non-performing finance* yang dapat mengganggu profitabilitas bank syariah tidak lepas dari penyaluran kredit kepada konsumen. Ini adalah risiko yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan pihak lawan untuk memenuhi komitmennya dalam konteks risiko pembiayaan.⁷

Bahkan ketika klien adalah pelanggan yang kompeten, pasokan pembiayaan tidak selalu berjalan dengan baik; terdapat permasalahan seperti nasabah tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan, seperti penundaan pembayaran. Pelanggan akan menggunakan berbagai alasan untuk menunda pembayaran. Akibatnya, BMT akan menghadapi kerugian di masa depan. Terjadinya masalah ini mendorong diskusi di antara para eksekutif BMT tentang perlunya menangani denda yang mungkin dikenakan kepada pelanggan yang mengalami kesulitan keuangan dengan bertindak atas jaminan yang diberikan kepada BMT.⁸

Menganalisis penelitian yang dilakukan oleh Meiga Gemala (2015) yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat dari Prespektif

⁶ Khairiah Elwardah, "Optimasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu," *Al-Intaj*, Vol. VI No. 2 September 2020, hlm. 62.

⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : PT Grafindo persada, 2010), Hlm. 260

⁸ Hatma Sri Woro Hutami & Andi Triyanto, "Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah Di BMT BIMA Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000)", *Jurnal studi islam*, Vol. XI, No. 2, Desember 2016, hlm. 205

Mitra Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah, yang menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, I'tikad memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan untuk faktor administrasi (persyaratan awal) dan evaluasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian yang dilakukan Meiga Gemala yaitu menggunakan metode penelitian regresi berganda untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang signifikan yaitu dari faktor i'tikad. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian tidak membahas faktor penyebab pembiayaan bermasalah berdasar faktor i'tikad, administrasi, dan evaluasi. Dengan demikian berdasarkan *research gap* penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan tempat dan metode yang berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga diharapkan hasilnya dapat membuktikan dan memperkuat hasil dari penelitian yang sebelumnya.

Saat penulis melakukan pra penelitian pada BMT Ar-Rahmah Welahan yang mana jumlah nasabah pembiayaannya sebanyak 98 nasabah ditahun 2019 dengan tingkat presentase pembiayaan bermasalah berjumlah 8,67%, ditahun 2020 jumlah nasabah yang menerima pembiayaan yaitu 131 nasabah dengan tingkat presentase pembiayaan bermasalah berjumlah 6,64%, dan ditahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan yaitu 143 dengan tingkat presentase pembiayaan bermasalah sebesar 3,78%. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah nasabah yang tidak membayar angsurannya atau tidak mengembalikan pinjamannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini biasanya dikarenakan kondisi para pedagang kecil atau usaha mikro yang usahanya tidak memiliki pendapatan yang menentu.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, penulis berkeinginan untuk lebih mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah Welahan Jepara. Selain faktor-faktor penyebab penulis juga ingin mengetahui apa saja penyebab pembiayaan bermasalah tersebut apakah hanya berdasarkan ekonomi keuangan saja atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana analisis

pembiayaan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Rahmah Welahan.

Berdasarkan latar belakang, dan mengingat sedemikian pentingnya analisis pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan. Karena pembiayaan bermasalah adalah risiko yang dihadapi setiap lembaga keuangan tidak terkecuali BMT. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Ar-Rahmah Welahan Jepara”.

B. Fokus Penelitian

Penulis pada awalnya menguraikan penekanan subjek yang akan diteliti sebagai langkah awal dalam memberikan gambaran yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai judul ini yaitu “Analisis pembiayaan bermasalah pada BMT AR-Rahmah Welahan”

C. Rumusan Masalah

Masalah utama yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut, berdasarkan latar belakang topik seperti yang dijelaskan di atas.

1. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT AR-Rahmah Welahan?
2. Bagaimana analisis pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT AR-Rahmah Welahan?
3. Apa kelebihan dan kekurangan analisis pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Ar-Ramah Welahan, bagaimana solusinya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT AR-Rahmah Welahan
2. Untuk mengetahui analisis pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT AR-Rahmah Welahan
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan analisis pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT AR-Rahmah Welahan

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi diri sendiri

Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pelajaran tentang pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan, khususnya dalam kasus BMT, tentang variabel-variabel yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelanggan. Temuan analisis studi ini akan bermanfaat dalam membuat penilaian tentang penyediaan pembiayaan, pencegahan pembiayaan bermasalah, dan penanganan pembiayaan bermasalah bagi lembaga keuangan BMT.

2. Manfaat bagi BMT

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan BMT dalam menentukan pilihan pembiayaan, langkah-langkah untuk menghindari pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Menjadi perhatian dalam rangka mengurangi dampak negatif dari kenaikan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah.

3. Manfaat bagi peneliti lain

Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memandu penelitian masa depan. Yang akan memudahkan untuk melakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi timbulnya pembiayaan bermasalah, upaya untuk menghindari pembiayaan bermasalah, dan penanganan pembiayaan bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini agar dapat diperoleh pemahaman yang jelas maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh isi dari pendahuluan yang meliputi, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memiliki tujuan untuk menjelaskan seluruh ruang lingkup dari penelitian ini.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan tentang dasar-dasar teori yang mendukung penelitian analisis pembiayaan bermasalah di BMT AR-Rahmah Welahan. Bab ini memiliki tujuan untuk menjabarkan seluruh teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data. Bab ini memiliki tujuan untuk menjelaskan seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan hasil analisis yang mencakup temuan tentang hasil pemecahan masalah serta rekomendasi untuk studi lebih lanjut. Bab ini akan memberikan temuan penelitian ini serta beberapa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.